




PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Kamira binti Pa'dusan, umur 47, tempat tanggal lahir: Daala Timur, 31 Desember 1973, Nik: 7604107112730224, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Saleh alias Pini bin Tahha, umur 120 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polmas, 5 Mei 1900, Nik: 7602050505000001, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Samarinda-Bontang KM. 43, Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon I**;

Hamasia Indo Condong binti Imbotong, umur 82 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Batupanga, 31 Desember 1937, Nik: 33.1911.711237.0001, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 17 November 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Condong bin Saleh pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon bernama Jumaali binti Pa'dusan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Da'ala bernama Hama dengan maskawin 2 Pohon kelapa diserahkan tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasi dan Raman;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Condong bin Saleh berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Pemohon dan Almarhum Condong bin Saleh belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Condong bin Saleh, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Condong bin Saleh dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum Condong bin Saleh tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati yang mana Almarhum Condong bin Saleh meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020 karena sakit sesuai Akta Kematian nomor: B-7604-KM-03092020-0005 tertanggal 4 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Condong bin Saleh tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa selama hidup ayah kandung almarhum Condong bin Saleh bernama Saleh bin Tahha (Termohon I) telah menikah dengan ibu kandung bernama Hamasia Indo Condong binti Imbotong (Termohon II) telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Conding bin Saleh (wafat)

7.2. Callatia binti Saleh;

8. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan almarhum Conding bin Saleh dan untuk pengurusan santunan asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan almarhum Conding bin Saleh, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Kamira binti Pa'dusan) dengan Almarhum Conding bin Saleh yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan telah memahami isi dan maksud permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamira (Pemohon), NIK 7604107112730224 tanggal 25 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-1);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Conding (suami Pemohon), Nomor 7604102701120008 tanggal 27 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Conding (suami Pemohon), Nomor 7604-KM-03092020-0005, tanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, yang telah dinazegel dan sesuai aslinya (P-3);

B. BUKTI SAKSI

1. U'din bin Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Tutar, Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai menantu dan mertua;
- Bahwa setahu saksi Para Termohon adalah orang tua kandung dari Conding (suami Pemohon);
- Bahwa Conding telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Conding;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Conding pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Conding, dinikahkan oleh Imam Masjid Daal bernama Hamma, dengan wali nikah bernama Jumaali bin Pa'dusan (saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia);



- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Hasi dan Raman dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Conding sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Conding tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Conding selalu rukun hingga Conding meninggal dunia, dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Conding tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Conding tersebut;
 - Bahwa semasa hidup Conding hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Conding menikah belum pernah memiliki buku nikah;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Conding dan untuk pengurusan santunan asuransi BPJS ketenagakerjaan almarhum Conding serta untuk keperluan lainnya;
2. Muh. Nurun bin Loang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Daala, Desa Daala Timur, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon yaitu hubungan mereka sebagai menantu dan mertua;
 - Bahwa setahu saksi Para Termohon adalah orang tua kandung dari Conding (suami Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Condong telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Condong;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Condong pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon menikah dengan Condong, dinikahkan oleh Imam Masjid Daal bernama Hamma, dengan wali nikah bernama Jumaali bin Pa'dusan (saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Hasi dan Raman dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Condong sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Condong tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan menurut Syariat Islam bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Condong selalu rukun hingga Condong meninggal dunia, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya Condong tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Condong tersebut;
- Bahwa semasa hidup Condong hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Condong menikah belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Condong dan untuk pengurusan santunan asuransi

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS ketenagakerjaan almarhum Conding serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Conding dan untuk pengurusan santunan asuransi BPJS ketenagakerjaan almarhum Conding serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, sampai dengan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian Conding, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Conding telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) antara Pemohon dan Conding telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang dinikahkan oleh Imam Masjid Daal bernama Hamma dan Jumaali bin Pa'dusan (saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia) sebagai wali nikah Pemohon, sedangkan yang menjadi saksi adalah Hasi dan Raman, dan maharnya berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Conding tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;



- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Conding tersebut selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan Conding meninggal dunia, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan Conding dan untuk pengurusan santunan asuransi BPJS ketenagakerjaan almarhum Conding dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Conding dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan Pemohon dengan Conding dan untuk pengurusan santunan asuransi BPJS ketenagakerjaan almarhum Conding serta untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Conding disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara dengan Conding tersebut telah secara nyata, hidup sebagai suami isteri selama 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dengan Conding adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) sesuai dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Kamira binti Pa'dusan) dengan Conding yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNPB Relas Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp1.026.000,00
(satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No. 690/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)